



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

004-SD/DPMPTSP/Bid. Kesra/OL/VI/2018

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
YAYASAN AL UMMAH/SDIT AL UMMAH**

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
 - b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari **SDIT AL UMMAH** selaku penanggungjawab dari **SDIT AL UMMAH**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional SEKOLAH DASAR;
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional SEKOLAH DASAR **YAYASAN AL UMMAH /SDIT AL UMMAH**

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
 - 9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 10. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/Kep.313-Huk/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)
 Tanggal : 09 Mei 2018
 Nomor : 700./IOP-0009/DPMTSP/V/2018
 2. Pertimbangan Teknis
 Tanggal : 18 Mei 2018
 Nomor : 5.32/017/TEKNIS/V/2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD) kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN AL UMMAH
 Nama SD : SDIT AL UMMAH
 Nama Penanggung Jawab : DR. H. JAZULI JUWAENI, MA
 Jabatan : KETUA YAYASAN
 Alamat SD : JL. MUSYAWARAH NO. 11 RT/RW
 005/004 KELURAHAN SAWAH
 KECAMATAN CIPUTAT KOTA
 TANGERANG SELATAN

KEDUA : Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD) berlaku selama 2 (dua) tahun
 terhitung sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 08 Juni 2020 dan dapat diajukan
 perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku
 izin.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau
 pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin
 Operasional SEKOLAH DASAR ini dinyatakan tidak berlaku dan batal
 demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal
 dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
 terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 08 Juni 2018

A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA TANGERANG SELATAN
 KEPALA,



BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak

Pembina/IVa

NIP. 19701006 199103 1 001

TEMBUSAN:

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
3. Arsip.